



**P U T U S A N**

**Nomor : 134/Pdt.G/2011/PA.Bky.**

**BISMILLAAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.**

Pengadilan Agama Bengkayang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugat Waris yang diajukan oleh :

**SUGONO BIN TOEMIN**, umur 65 tahun, Pekerjaan Swasta, Alamat Jl. Dokter Wahidin Sudiro Komp. Batara Indah I Blok C No.13, RT.001, RW.024, Kelurahan Sungai Jawi Kecamatan Pontianak Kota, sebagai **PENGUGAT I**;

**KARYONO BIN TOEMIN**, umur 63 tahun, Pekerjaan Pensiunan PNS, Alamat Jl. Putri Daranante Gang Andayani I No.7 RT.001, RW.015, Kelurahan Sungai Bangkong, Kecamatan Pontianak Barat, sebagai **PENGUGAT II**;

**MULYATI BINTI TOEMIN**, Pekerjaan Pensiunan PNS, umur 59 tahun, Alamat Jl.Tirtasari No.38 RT.38, RW.010, Kelurahan Roban, Kecamatan Singkawang Tengah, sebagai **PENGUGAT III**;

**SURYATI BINTI TOEMIN**, umur 56 tahun, Pekerjaan Rumah Tangga, Alamat Jl.Pertanian/BPP, RT.020, RW.011, Kelurahan Bumi Emas, Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang, sebagai



**PENGGUGAT IV;**

**SUTIKNO TUMIN BIN TOEMIN**, umur 55 tahun, Pekerjaan Pensiunan PNS, Alamat Jl. Sanggau Ledo No.109, RT.003, RW.002, Kelurahan Sebalo, Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang, sebagai **PENGGUGAT V;**

6. **PUDJI ..... PUDJI HARTATI BINTI TOEMIN**, umur 54 tahun, Pekerjaan Rumah Tangga, Alamat Kampung Lalang Yos Sudarso No.115, RT.IV, Kelurahan Rantau Laban, Kecamatan Rambutan, Kotamadya Tebing Tinggi, Medan sebagai **PENGGUGAT VI;**

**AGUS MULYONO BIN TOEMIN**, Umur 50 tahun, Pekerjaan Swasta, Alamat Jl.Tirtasari No.38 RT.38, RW.010, Kelurahan Roban, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, sebagai **PENGGUGAT VII;**

**SRI PUDJIDARMIATI BINTI TOEMIN**, umur 48 tahun, Pekerjaan rumah tangga, Alamat Jl.Dokter Wahidin Sudiro Komp. Batara Indah I Blok II No.03, RT.003, RW.027, Kelurahan Sungai Jawi, Kecamatan Pontianak Kota, sebagai **PENGGUGAT VIII;**

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ASYARI, SH., MH.**, Advokat di Singkawang, Alamat Kantor Jl. Kom Yos Sudarso No.4 Singkawang Kalimantan Barat, berdasarkan



Surat Kuasa Khusus tanggal 8 April 2011,  
untuk selanjutnya dapat juga disebut **PARA**  
**PENGGUGAT**

**L A W A N**

**TUTI MULYANI BINTI TOEMIN** umur 45 tahun, pekerjaan swasta,  
alamat Jalan Tirtasari No.63 RT.045 RW.010,  
Kelurahan Roban, Kecamatan Singkawang Tengah,  
Kota Singkawang;  
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **JAMAAN**  
**ELVI ELUWIS, SH., MH.**, Advokat, Alamat Jl.  
Bambang Ismoyo Gg. Kemuning No.1, Singkawang,  
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Juni  
2011, untuk selanjutnya disebut sebagai  
**TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah.....

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan para pihak dalam perkara ini ;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal  
13 April 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama  
Bengkayang pada tanggal 14 April 2011 dengan register Nomor  
: 134/Pdt.G/2011/PA.Bky. telah mengemukakan hal-hal sebagai-  
berikut:

Bahwa selama hidupnya almarhum **TOEMIN** telah melaksanakan  
perkawinan/ menikah dengan seorang perempuan bernama



KARSINAH, dari perkawinan TOEMIN dengan KARSINAH tersebut memperoleh 9 orang anak yaitu Para Penggugat dan Tergugat sebagai berikut :

1. SUGONO BIN TOEMIN.
2. KARYONO BIN TOEMIN.
3. MULYATI BINTI TOEMIN.
4. SURYATI BINTI TOEMIN.
5. SUTIKNO TUMIN BIN TOEMIN.
6. PUDJI HARTATI BINTI TOEMIN.
7. AGUS MULYONO BIN TOEMIN.
8. SRI PUDJIDARMIATI BINTI TOEMIN dan.
9. TUTI MULYANI BINTI TOEMIN.

Bahwa selama hidup bersama dalam ikatan perkawinan TOEMIN dan KARSINAH mempunyai harta bersama, satu diantaranya adalah sebidang tanah berikut bangunan rumah yang ada diatasnya, terletak di Jalan Tirtasari No.63 Rt 045 Rw 010, Kelurahan Roban Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang seluas lebih kurang 168 M2, dengan batas- batas:

Sebelah Utara dengan tanah Mulyati.

Sebelah Selatan dengan Jalan Tirtasari.

3. Sebelah....

Sebelah Barat dengan tanah Mulyati.

Sebelah Timur dengan tanah Sunarti.

Bahwa pada tanggal 10 Juni 1987 KARSINAH meninggal dunia di Singkawang meninggalkan 10 orang ahli waris yaitu TOEMIN ( suami ) dan 9 orang anak yaitu, SUGONO BIN TOEMIN /



PENGUGAT I, KARYONO BIN TOEMIN / PENGUGAT II, MULYATI BINTI TOEMIN / PENGUGAT III, SURYATI BINTI TOEMIN / PENGUGAT IV, SUTIKNO TOEMIN BIN TOEMIN / PENGUGAT V, PUDJI HARTATI BINTI TOEMIN / PENGUGAT VI, AGUS MULYONO BIN TOEMIN / PENGUGAT VII, SRI PUDJIDARMIATI BIN TOEMIN / PENGUGAT VIII dan TUTI MULYANI BINTI TOEMIN / TERGUGAT.

Bahwa setelah KARSINAH meninggal dunia maka tanah dan rumah tersebut menurut hukum statusnya menjadi harta warisan dari almarhumah KARSINAH dan yang berhak atas harta kekayaan tersebut adalah 10 orang ahli waris yang ditinggalkan yaitu TOEMIN (suami) dan 9 orang anak yaitu, SUGONO BIN TOEMIN / PENGUGAT I, KARYONO BIN TOEMIN / PENGUGAT II, MULYATI BINTI TOEMIN / PENGUGAT III, SURYATI BINTI TOEMIN / PENGUGAT IV, SUTIKNO TOEMIN BIN TOEMIN / PENGUGAT V, PUDJI HARTATI BINTI TOEMIN / PENGUGAT VI, AGUS MULYONO BIN TOEMIN / PENGUGAT VII, SRI PUDJIDARMIATI BIN TOEMIN / PENGUGAT VIII dan TUTI MULYANI BINTI TOEMIN / TERGUGAT, akan tetapi harta warisan tersebut belum pernah dibagi waris sebagaimana hukum waris yang berlaku.

Bahwa kemudian pada tanggal 24 April 2010 TOEMIN meninggal dunia di Singkawang, oleh karena harta warisan yang ditinggalkan oleh almahumah KARSINAH dan almarhum TOEMIN tersebut belum pernah dibagi waris, maka tanah dan rumah tersebut statusnya otomatis beralih kepada yaitu Para Pengugat dan



Tergugat....

Tergugat, selaku ahli waris dari almahum KARSINAH  
dan almarhum TOEMIN.

Bahwa setelah TOEMIN meninggal dunia ternyata tanah dan rumah  
tersebut (obyek sengketa) tanpa adanya musyawarah dengan  
ahli waris lainnya yaitu SUGONO BIN TOEMIN / PENGGUGAT I,  
KARYONO BIN TOEMIN / PENGGUGAT II, MULYATI BINTI TOEMIN /  
PENGGUGAT III, -----  
SURYATI BINTI TOEMIN / PENGGUGAT IV, SUTIKNO TOEMIN BIN  
TOEMIN / PENGGUGAT V, PUDJI HARTATI BINTI TOEMIN /  
PENGGUGAT VI, AGUS MULYONO BIN TOEMIN / PENGGUGAT VII,  
SRI PUDJIDARMIATI BIN TOEMIN / PENGGUGAT VIII langsung  
dikuasai oleh Tergugat, yaitu sejak pada bulan April 2010  
hingga sekarang.

-----  
---  
Bahwa setelah selang beberapa bulan TOEMIN meninggal dunia,  
Para Penggugat tersebut memohon kepada Tergugat agar  
harta warisan tersebut dibagikan kepada seluruh ahli waris  
yang berhak, akan tetapi Tergugat menolak dengan berbagai  
dalih diantaranya Tergugat telah mendapat penyerahan dari  
almarhum TOEMIN. -----

Bahwa kemudian pada tanggal 3 dan 5 Desember 2010 dilakukan  
lagi musyawarah antara Para Penggugat dan Tergugat tentang  
pembagian harta warisan tersebut, akan tetapi tidak  
berhasil oleh karena itu terpaksa permasalahan ini  
diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan kepastian dan



keadilan. -----

Bahwa alasan dan dalih Tergugat tidak mau membagi harta warisan tersebut karena sudah mendapat penyerahan dari TOEMIN adalah tidak berdasarkan hukum, karena yang berhak atas harta warisan tersebut bukan hanya TOEMIN sendiri, akan tetapi Para Penggugat dan Tergugat, juga berhak atas obyek sengketa oleh karena itu kalau harta warisan tersebut diserahkan kepada Tergugat hanya dilakukan oleh TOEMIN sendiri, maka penyerahan tersebut adalah penyerahan yang cacat hukum dan tidak sah.

Bahwa agar tidak terjadi hambatan dan kendala dikemudian hari untuk untuk pelaksanaan eksekusi terhadap obyek sengketa, maka cukup beralasan Para Penggugat

mohon....

mohon agar diletakkan Sita Jaminan terhadap obyek sengketa yaitu berupa : “ sebidang tanah berikut bangunan rumah yang ada diatasnya, terletak di Jalan Tirtasari No.63 Rt 045 Rw 010, Kelurahan Roban Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang seluas lebih kurang 168 M2, dengan batas- batas:

Sebelah Utara dengan tanah Mulyati;

-----  
Sebelah Selatan dengan Jalan Tirtasari.

Sebelah Barat dengan tanah Mulyati.

Sebelah Timur dengan tanah Sunarti.

Berdasarkan alasan- alasan dan uraian- uraian tersebut diatas,





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkayang di Singkawang cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili berkenan memutuskan :

Primair:

Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Menetapkan ahli waris KARSINAH dan TOEMIN adalah :

1. SUGONO BIN TOEMIN.
2. KARYONO BIN TOEMIN.
3. MULYATI BINTI TOEMIN.
4. SURYATI BINTI TOEMIN.
5. SUTIKNO TUMIN BIN TOEMIN.
6. PUDJI HARTATI BINTI TOEMIN.
7. AGUS MULYONO BIN TOEMIN.
8. SRI PUDJIDARMIATI BINTI TOEMIN dan.
9. TUTI MULYANI BINTI TOEMIN.

Menetapan dan menyatakan harta berupa : sebidang tanah berikut bangunan rumah yang ada di atasnya, terletak di Jalan Tirtasari No.63 Rt 045 Rw 010, Kelurahan Roban Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang seluas lebih kurang

168 M2....

168 M2, dengan batas-

batas:- -----

-----





Sebelah Utara dengan tanah Mulyati;

Sebelah Selatan dengan Jalan Tirtasari.

Sebelah Barat dengan tanah Mulyati.

Sebelah Timur dengan tanah Sunarti,

adalah harta warisan dari KARSINAH DAN TOEMIN, hak waris tersebut jatuh kepada seluruh ahli warisnya yaitu Para Penggugat dan Tergugat.

Menetapkan bagian / hak ahli waris almarhumah KARSINAH dan almarhum TOEMIN tersebut masing- masing berdasarkan Hukum Kewarisan Islam.- -----

Menghukum Tergugat untuk segera membagi dan menyerahkan harta peninggalan tersebut/obyek sengketa yang menjadi bagian dari Para Penggugat ; -----

Menetapkan biaya perkara dalam perkara ini.- -----

Subsidaair:

Atau sekiranya Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi kuasanya, dan Tergugat telah di persidangan, dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil;

Bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian, para pihak telah diwajibkan menempuh mediasi dan Majelis Hakim telah menunjuk Mediator dari Hakim Pengadilan Agama Bengkayang dengan penetapan nomor 134/Pdt.G/2011/PA.Bky, tanggal 13



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2011 dan Mediator yang ditunjuk telah mengupayakan perdamaian tetapi upaya tersebut gagal mencapai kesepakatan;

bahwa kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan pembacaan gugatan Penggugat yang seluruh isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tidak ada perubahan ataupun penambahan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan....

memberikan jawaban secara tertulis sebagai berikut:

### DALAM EKSEPSI:

Bahwa Gugatan Para Penggugat yang berdasarkan surat kuasa tertanggal 08 April 2011 adalah cacat hukum. Hal ini disebabkan surat kuasa Para Penggugat adalah tidak sah dan bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, dimana diantara Para Penggugat yang memberikan kuasa ada yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum, begitu juga dengan memberikan kuasa. Sebagaimana surat kuasa Para Penggugat tertanggal 08 April 2011 tersebut tercantum nama dan tanda tangan SUGONO Bin TOEMIN sebagai Penggugat I (Saudara sulung Tergugat) sedangkan diketahui SUGONO Bin TOEMIN sebagai Penggugat I beberapa tahun terakhir ini mengalami stroke (sakit permanen) sehingga tidak dapat melakukan perbuatan apa-apa, dengan kondisi yang hanya bisa tertawa kadang menangis tanpa sebab, untuk membuang air kecil saja beliau tidak dapat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merasakannya lagi. Sehingga adalah sangat diragukan tanda tangan SUGONO Bin TOEMIN (Saudara sulung Tergugat). Seorang yang dalam keadaan sakit permanen adalah tidak cakap melakukan perbuatan hukum. Membuat dan memberikan surat kuasa adalah perbuatan hukum, sehingga dengan demikian surat kuasa tertanggal 08 April 2011 yang dijadikan dasar oleh Para Penggugat untuk mengajukan gugatan ini adalah cacat dan tidak sah. Lainlagi Penggugat IV (SURYATI Binti TOEMIN) merasa tidak memberikan tandatangan untuk mengajukan gugatan ini melalui Pengadilan Agama Bengkayang di singkawang dan adanya intimidasi dari Penggugat yang lain. Dengan demikian gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima.:- -----

Bahwa Para Penggugat telah dengan nyata mengelapkan fakta dan tidak jelas menguraikan dalil- dalil dalam posita gugatannya. Para Penggugat tidak menyertakan dan tidak memasukkan Anak Angkat Almarhum TOEMIN dan KARSINAH. Dimana semasa hidupnya orang tua Para Penggugat dan Tergugat

juga.....

juga mempunyai 2 (dua ) orang anak angkat yaitu:- -----

N a m a : NELLYATI. (anak orang cina)

U m u r : 39 tahun.

A g a m a : Islam.



Pekerjaan : Rumah Tangga.

Jenis Kelamin : Perempuan.

Alamat : di Kab. Sintang.

N a m a : RITA. (anak orang dayak)

U m u r : 35 tahun.

A g a m a : Islam.

Pekerjaan : Swasta.

Jenis Kelamin : Perempuan.

Alamat : Jln. Tirtasari No. 63 Rt.

45 Rw. 10

Kel.Roban Kec. Singkawang

Tengah

Kota Singkawang.

Adik angkat Para Penggugat dan Tergugat yang bernama RITA hingga saat ini belum berkeluarga dan tinggal bersama Tergugat. Seharusnya kedua anak angkat ini (adik angkat Para penggugat dan Tergugat) harus disertakan atau diikutkan dalam gugatan ini sebagai pihak. Sehingga dengan tidak dimasukkannya kedua anak angkat ini (adik angkat Para penggugat dan Tergugat) menyebabkan gugatan tidak jelas dan mengandung kekurangan pihak dalam gugatan. Karena SETIDAK-TIDAKNYA MENURUT Kompilasi Hukum Islam, mereka berdua tersebut mempunyai bagian tertentu. Oleh karenanya gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima.;

-----



-----

Bahwa Gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas. Seharusnya seluruh harta warisan yang ditinggalkan oleh orang tua Para Penggugat dan Tergugat disebutkan dan..... dan diuraikan semua dalam surat gugatan ini. Para Penggugat mengakui dengan jelas bahwa harta warisan peninggalan orang tua Para Penggugat dan tergugat masih ada yang lain. Sebagaimana dimaksud dalam posita 2 gugatan Para Penggugat. Kenapa Para Penggugat tidak menyebutkan harta yang lainnya adalah patut disangka Para Penggugat mempunyai etika tidak baik melalui gugatan ini. Dengan tidak dimasukkannya harta warisan peninggalan orang tua Para Penggugat dan tergugat yang lain mengakibatkan dalil yang disampaikan oleh Para Penggugat dalam positanya adalah kabur. Dan terlihat bahwa Para Penggugat ingin mengelapkan harta warisan peninggalan orang tua Para Penggugat dan Tergugat yang lain pula. Oleh karenanya gugatan Para Penggugat yang demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima.;

-----

Bahwa Gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat formal suatu gugatan dan tidak jelas. Gugatan yang mengandung sengketa adalah menjadi kewajiban pihak yang kalah atau menghukum pihak yang kalah untuk menanggung biaya perkara yang timbul. Sebagaimana gugatan ini dalam



petitum poin 6 menyatakan "Menetapkan biaya perkara dalam perkara ini". Biaya perkara ini tidak dimohonkan oleh Para Penggugat untuk dibebankan kepada siapa (pihak mana), sedangkan dalam hukum acara perdata menyatakan hakim tidak dapat mengabulkan sesuatu yang tidak dimohonkan. Oleh karenanya gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima.;

**DALAM**

**POKOK**

**PERKARA :-**

**DALAM**

**KONVENSI :-**

Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil gugatan Para Penggugat kecuali apa-apa yang telah diakui dengan tegas dan benar oleh Para Penggugat.

Bahwa apa yang telah Tergugat sampaikan dalam Eksepsi Tergugat diatas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Jawaban Pokok Perkara ini.

3. Bahwa .....  
Bahwa Posita 1 dalam gugatan Para Penggugat harus dinyatakan ditolak, karena Para Penggugat jelas telah mengelapkan fakta hukum. Bahwa selain 9 (sembilan) orang anak kandung Almarhum TOEMIN dan Almarhum KARSINAH semasa hidupnya telah pula mengangkat 2 (dua) orang anak



angkat sejak bayi masing-masing, yaitu NELLYATI (anak orang cina) dan RITA (anak orang dayak). Anak angkat walaupun bukan merupaka ahli waris, akan tetapi mendapatkan bagian tertentu juga dari harta orang tua angkatnya. Oleh karenanya dalil posita 1 Para Penggugat dalam gugatannya harus ditolak.;

Bahwa dalil posita 2 gugatan Para Penggugat adalah mengada-ada. Tanah berikut bangunan diatasnya yang terletak di Jalan Tirtasari No. 63 Rt. 045 Rw. 010 Kel. Roban Kec. Singkawang Tengah Kota singkawang tersebut adalah bagian dari hasil penjualan tanah milik Orang Tua (Bapak) Almarhum TOEMIN (orang tua Para Penggugat dan tergugat) yang terletak di jalan Putri Daranante Gang Andayani I Rt.007 Rw. 015 Kota Pontianak dan bukan merupakan harta bersama yang diperoleh Almarhum TOEMIN dan Almarhum KARSINAH. Lebih lanjut Para Penggugat mendalilkan harta bersama Almarhum TOEMIN dan KARSINAH satu diantaranya adalah sebidang tanah berikut bangunan rumah yang ada diatasnya yang terletak di Jalan Tirtasari No. 63 Rt. 045 Rw. 010 Kel. Roban Kec. Singkawang Tengah Kota Singkawang, artinya ada harta lain lagi milik Almarhum TOEMIN dan KARSINAH, agar supaya terang entu harta-harta tersebut harus pula dengan jelas disebutkan dalam dalil gugatan. Sehingga dalil Posita 2 gugatan Para penggugat harus pula





ditolak.:- -----

-----

Bahwa lebih lanjut, Almarhum TOEMIN (Bapak Para Penggugat dan tergugat) telah menguasai tanah milik orang tuanya (Kakek Para Penggugat dan tergugat) yang terletak di jalan Putri Daranante Gang Andayani I Rt.007 Rw. 015 Kota Pontianak. Bahwa sebagian tanah tersebut pada tahun awal 1980an telah dijual dan

sisanya.....

sisanya tanah tersebut diserahkan oleh orang tua Para Penggugat dan Tergugat kepada Penggugat II (KARYONO bin TOEMIN) yang hingga saat ini dijadikan rumah tinggal Penggugat II (KARYONO bin TOEMIN). Hasil penjualan sebahagian tanah tersebut telah dibelikan tanah disingkawang yaitu:- -----

Tanah terletak di sekarang Jalan Latsitarda (Samping eks kantor Kecamatan singkawang Selatan) dengan ukuran 25 M X 100 Matas nama TOEMIN.

Tanah terletak di Jalan Tirtasari Gg. Musyawarah dengan ukuran 25 M X 25 Matas nama TOEMIN.:- -----

-----

Tanah terletak di Jalan Tirtasari No. 63 Rt. 045 Rw. 010 Kel. Roban Kec. Singkawang Tengah Kota Singkawang dengan ukuran 8 M X 21 Matas nama TOEMIN.:- -----



Bahwa Tanah terletak di sekarang Jalan Latsitarda (Samping eks kantor Kecamatan singkawang Selatan) dengan ukuran 25 M X 100 M atas nama TOEMIN, telah diberikan oleh Almarhum TOEMIN kepada PUDJI HARTATI binti TOEMIN (Penggugat VI) dan telah dijual oleh PUDJI HARTATI binti TOEMIN (Penggugat VI) tanpa mengikutsertakan Tergugat pula.;- -----

Bahwa Tanah terletak di Jalan Tirtasari Gg. Musyawarah dengan ukuran 25 M X 25 M atas nama TOEMIN, telah diberikan oleh Almarhum TOEMIN kepada SURYATI binti TOEMIN (Penggugat IV) dan NELLYATI (anak angkat Almarhum TOEMIN) masing-masing setengah bagian. Bahagian SURYATI binti TOEMIN (Penggugat IV) tersebut telah dijual kepada pihak lain. Penyerahan kepada SURYATI binti TOEMIN (Penggugat IV) dan NELLYATI (anak angkat Almarhum TOEMIN) tanpa mengikutsertakan Tergugat pula.- -----

Bahwa Tanah terletak di Jalan Tirtasari No. 63 Rt. 045 Rw. 010 Kel. Roban Kec. Singkawang Tengah Kota Singkawang dengan ukuran 8 M X 21 M atas nama TOEMIN, diberikan oleh Almarhum TOEMIN kepada TUTI MULYANI

binti.....  
binti TOEMIN (Tergugat). Bahwa kepada anak-anak almarhum TOEMIN yang lain telah diberikan pula bagian berupa uang dan perhiasan. Pemberian berupa bagian masing-masing ini dilakukan oleh orang tua Para Penggugat dan



tergugat semasa Tergugat masih duduk dibangku SMP dan usia Tergugat belum cukup umur untuk melakukan perbuatan hukum, sehingga bagian Tergugat masih diatas namakan Almarhum TOEMIN (Bapak Tergugat), dan baru dilakukan penyerahan secara resmi pada tahun 1990. Kemudian tahun 2000 Tergugat memperoleh sertifikat hak milik. Dengan kata lain proses pengurusan sertifikat diketahui oleh orang tua Tergugat dan saudara Tergugat lainnya. Sehingga dengan dikeluarkannya sertifikat hak milik menguatkan pula tanah tersebut adalah milik Tergugat, 10 (sepuluh) tahun kemudian Almarhum TOEMIN meninggal dunia. ; - - - - -

Bahwa sejak masih hidup, Almarhum TOEMIN (bapak Para penggugat dan tergugat) tinggal bersama Tergugat hingga meninggal dunia tahun 2010, dimana Tergugat dan keluarga Tergugat memelihara dan merawatnya sejak sakit hingga meninggal dunia, serta menanggung segala biaya pengobatan Almarhum TOEMIN (bapak Para penggugat dan tergugat). ; - - - - -

Bahwa apabila harta pembagian yang Tergugat terima dimohonkan oleh Para Penggugat untuk dibagikan kepada Para Penggugat adalah tidak adil, karena seharusnya harta yang diterima Para Penggugat juga harus diperhitungkan, dibagikan, dan diberikan pula kepada Tergugat. Oleh karenanya dalil Posita 3, Posita 4, dan



Posita 5 gugatan Para Penggugat harus ditolak  
seluruhnya.- -----

Bahwa pada dalil Posita 6 gugatan Para Penggugat telah  
melihatkan Para Penggugat kehilangan arah untuk  
melakukan gugatan. Dimana dalil gugatan Para penggugat  
tidak mempunyai makna, sehingga tidak perlu  
dipertimbangkan. Demikian pula dalil Posita 7 gugatan  
Para penggugat jelas- jelas dalil yang tidak dapat  
diterima dengan akal sehat siapapun orangnya. Tidak  
mungkin TUTI MULYANI binti

TOEMIN.....

TOEMIN (Tergugat) dapat langsung menguasai SURYATI binti  
TOEMIN (penggugat IV), SUTIKNO TOEMIN bin TOEMIN  
(Penggugat V), PUDJI HARTATI binti TOEMIN (penggugat  
VI), AGUS MULYONO bin TOEMIN (penggugat VII), SRI  
PUDJIDARMIATI binti TOEMIN (penggugat VIII) sejak bulan  
April 2010 hingga sekarang, karena mereka tersebut  
adalah cukup dewasa dan cakap untuk melakukan perbuatan  
hukum sendiri, lagipula mereka bertempat tinggal yang  
berjauhan. Hal ini jelas membuat bingung Tergugat, apa  
yang mau dikuasai dari SURYATI binti TOEMIN (penggugat  
IV), SUTIKNO TOEMIN bin TOEMIN (Penggugat V), PUDJI  
HARTATI binti TOEMIN (penggugat VI), AGUS MULYONO bin  
TOEMIN (penggugat VII), SRI PUDJIDARMIATI binti TOEMIN  
(penggugat VIII) ini ?. Namun yang menjadi tanggungan  
Tergugat hingga saat ini adalah adik angkat Tergugat  
yang bernama "RITA" karena adik angkat ini masih belum



berkeluarga, hal ini tidak pernah terpikirkan oleh Para Penggugat. Adik angkat Tergugat ini adalah amanah orang tua karena orang tua Para Penggugat dan tergugat telah mengambilnya untuk diasuh dan dipelihara hingga saat ini. Oleh karenanya dalil Posita 6 dan posita 7 gugatan Para Penggugat harus dinyatakan ditolak.-----

-----

Bahwa sebagaimana uraian posita 5 Jawaban Tergugat diatas, adalah patut menurut hukum bahwa Tergugat mempertahankan hak yang telah tergugat terima sebagai pembagian dari orang tua Tergugat. Apalagi Tergugat juga sampai saat ini tidak pernah meminta bagian dari bagian yang telah diterima oleh Para Penggugat dari orang tua Para Penggugat dan Tergugat. Berdasarkan Kompilasi hukum Islam Buku II Tentang Hukum Kewarisan Bab. I Tentang ketentuan Umum Pasal 171 huruf "e" menyebutkan " Harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajhiz), pembayaran hutang dan pemberian.... pemberian untuk kerabat". Sehingga tidak beralasan Para Penggugat untuk memohon pembagian terhadap bagian Tergugat yang Tergugat terima dari almarhum TOEMIN (Bapak Para Penggugat dan tergugat). Hal ini diperkuat dengan Surat Pernyataan AGUS MULYONO bin TOEMIN



(Penggugat VII) yang juga turut disaksikan oleh saudara kandung lainnya. Oleh karena itu dalil Posita 8, posita 9, dan Posita 10 gugatan Para Penggugat harus dikesampingkan dan dinyatakan ditolak seluruhnya.;

Bahwa oleh karena dalil guatan Para Penggugat tidak beralasan hukum, maka permohonan sita jaminan yang dimohonkan oleh Para Penggugat juga tidak mempunyai kekuatan hukum yang sah. Sehingga permohonan sita jaminan terhadap obyek sengketa sebagaimana dalil posita 11 guatan para Penggugat yaitu berupa sebidang tanah yang terletak di Jalan Tirtasari No. 63 Rt. 045 Rw. 010 Kel. Roban Kec. Singkawang Tengah Kota Singkawang dengan ukuran 8 M X 21 M berikut bangunan di atasnya harus dikesampingkan dan dinyatakan ditolak. Berdasarkan uraian Jawaban tergugat diatas, maka adalah patut gugatan Para Penggugat untuk ditolak seluruhnya.;

**B. DALAM REKONVENSI :**

Bahwa bersma ini pula Tergugat Konvensi sekarang Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi atas gugatan konvensi yang telah diajukan Para Penggugat Konvensi sekarang Para Tergugat Rekonvensi.



Bahwa Gugatan Rekonvensi ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Eksepsi dan Jawaban Konvensi diatas.:- -----

Bahwa Tergugat Konvensi sekarang Penggugat Rekonvensi menuntut pula bagian harta yang telah diterima oleh Para Penggugat Konvensi sekarang Para Tergugat Rekonvensi dari orang tua Tergugat Konvensi sekarang Penggugat Rekonvensi dan Para Penggugat Konvensi sekarang Para Tergugat Rekonvensi, berupa:- -----

a. Bahwa.....

Bahwa Tanah terletak di sekarang Jalan Latsitarda (Samping eks kantor Kecamatan singkawang Selatan) dengan ukuran 25 M X 100 M atas nama TOEMIN, telah diberikan oleh Almarhum TOEMIN kepada PUDJI HARTATI binti TOEMIN (Penggugat VI) dan telah dijual oleh PUDJI HARTATI binti TOEMIN (Penggugat VI) tanpa mengikutsertakan Tergugat pula.:- -----

Bahwa Tanah terletak di Jalan Tirtasari Gg. Musyawarah dengan ukuran 25 M X 25 M atas nama TOEMIN, telah diberikan oleh Almarhum TOEMIN kepada SURYATI binti TOEMIN (Penggugat IV) dan NELLYATI (anak angkat Almarhum TOEMIN) masing-masing setengah bagian. Bahagian SURYATI binti TOEMIN (Penggugat IV) tersebut telah dijual kepada pihak lain. Penyerahan kepada SURYATI binti TOEMIN





(Penggugat IV) dan NELLYATI (anak angkat Almarhum TOEMIN) tanpa mengikutsertakan Tergugat pula.:- -----

Uang Rp. 500.000,- (Lima ratus Ribu rupiah) yang telah diterima MULYATI binti TOEMIN.:- -----

Uang yang telah diterima AGUS MULYONO bin TOEMIN yang dibelikan sepeda motor.:- -----

Perlengkapan perhiasan emas berupa kalung, gelang, cincin yang diterima oleh SRI PUDJIDARMIATI binti TOEMIN.:- -----

Bahwa kesemua harta yang telah Tergugat Konvensi sekarang Penggugat Rekonvensi dalilkan dalam Posita 3 diatas adalah penyerahan tanpa melibatkan Tergugat Konvensi sekarang Penggugat Rekonvensi, sedangkan Tergugat Konvensi sekarang Penggugat Rekonvensi adalah juga ahli waris yang sah menurut Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya Tergugat Konvensi sekarang Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim Yang arif dan bijaksana untuk menetapkan bagian

hak.....  
hak waris Tergugat Konvensi sekarang Penggugat Rekonvensi serta Para Penggugat Konvensi sekarang Para



Tergugat Rekonvensi atas harta- harta tersebut diatas.  
Termasuk pula bagian tertentu kepada kedua anak angkat  
almarhum TOEMIN yaitu NELLYATI dan  
RITA ; - - - - -

Bahwa Tergugat Konvensi sekarang Penggugat Rekonvensi  
sangat kuatir akan etikad tidak baik Para Penggugat  
Konvensi sekarang Para Tergugat Rekonvensi terhadap  
harta- harta tersebut, oleh karenanya Tergugat Konvensi  
sekarang Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim  
dalam Perkara ini untuk meletakkan Sita jaminan terhadap  
seluruh harta dalam Posita 3 gugatan Rekonvensi Tergugat  
Konvensi sekarang Penggugat  
Rekonvensi. ; - - - - -

Bahwa berdasarkan uraian- uraian tersebut diatas, maka  
Tergugat dalam Konvensi ataupun Penggugat Rekonvensi mohon  
kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu yang  
memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memberikan  
putusan, dengan putusan sebagai  
berikut ; - - - - -

DALAM

EKSEPSI : - - - - -

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk  
seluruhnya. - - - - -



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat  
diterima. ;-----

DALAM

POKOK

PERKARA :-----

-----

DALAM

KONVENSI :-----

-----

Menerima Jawaban Tergugat untuk  
seluruhnya. ;-----

Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.  
-----

Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya  
perkara dalam perkara  
ini.-----

-----

A t a  
u :-----

-----

Mohon putusan yang seadil-  
adilnya.-----

-----

DALAM

REKONVENSI :-----

-----

Mengabulkan Gugatan Rekonvensi 1. Mengabulkan.....  
Tergugat Konvensi

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekarang Penggugat Rekonvensi untuk  
seluruhnya.:- -----

Menyatakan harta sebagaimana disebutkan dalam posita  
3 gugatan Rekonvensi diatas adalah harta warisan  
yang harus dibagikan kepada ahli waris yang  
berhak.:- -----

Menetapkan Tergugat Konvensi sekarang Penggugat  
Rekonvensi dan Para Penggugat Konvensi sekarang  
Para Tergugat Rekonvensi adalah ahli waris sah dari  
Almarhum TOEMIN dan Almarhum  
KARSINAH.:- -----

Menetapkan bagian ahli waris masing- masing sesuai  
dengan hukum termasuk kepada 2 (dua) anak angkat  
Almarhum TOEMIN dan Almarhum  
KARSINAH.:- -----

Memerintahkan Para Penggugat Konvensi sekarang Para  
Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan bagian  
Tergugat Konvensi sekarang Penggugat Rekonvensi  
secara aman dan  
utuh.:- -----

Menyatakan sita jaminan yang diletakkan adalah sah  
dan berharga.:- -----

Menghukum Para Penggugat Konvensi sekarang Para



Tergugat Rekonsvensi untuk membayar biaya perkara  
yang timbul.:- -----

A t a  
u :- -----

Mohon putusan yang seadil-  
adilnya.:- -----

Bahwa terhadap eksepsi nya tersebut , Tergugat telah  
mengajukan bukti berupa :

Foto copy surat Keterangan Sakit atas nama Tn. SUGONO bin  
TOEMIN, nomor : 450/366/VII/2011 tanggal 25 Juni 2011 yang  
dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kesehatan UPK PUSKESMAS Pal  
Tiga, Kecamatan Pontianak Kota, telah dicocokkan dan  
sesuai dengan aslinya bermeterai cukup (kode T1);

Foto copy surat Pernyataan yang dibuat dan ditanda tangani  
oleh SURYATI binti TOEMIN tertanggal 26 Juli 2011,  
telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya  
bermateri.....

bermeterai cukup (kode T2);

Bahwa kemudian Para Penggugat juga telah mengajukan  
bukti berupa fotokopi surat Pernyataan yang dibuat dan  
ditanda tangani oleh WAGIATI (isteri PENGGUGAT I / SUGONO)  
tertanggal 28 Juni 2011, telah dicocokkan dan sesuai dengan  
aslinya bermeterai cukup (kode P1);

Bahwa Penggugat V menyatakan mengakui adanya beberapa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obyek sengketa selain yang disebutkan dalam gugatan Para Penggugat.;

Bahwa kuasa Penggugat yang telah diperintah dan telah diberi kesempatan yang cukup untuk menghadirkan PENGGUGAT I (SUGONO bin TOEMIN) dan PENGGUGAT IV (SURYATI binti TOEMIN) di persidangan ternyata telah tidak menghadirkan Penggugat dimaksud dan menyatakan benar dan menerima pencabutan kuasa oleh PENGGUGAT IV (SURYATI binti TOEMIN) ;

Bahwa Penggugat II menyatakan benar dan mengakui Penggugat I dalam keadaan sakit permanen yakni stroke sehingga mengakibatkan tidak bisa berbicara.;

Bahwa kemudian PARA PENGGUGAT dan TERGUGAT telah menyampaikan kesimpulan masing- masing serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini. -----

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebagaimana diamanatkan pasal 154 RBg jo pasal 82 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jis.....

jis pasal 31 Peraturan Pemerintah tahun 1975 dan pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi usaha tersebut tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat juga telah ditempuh jalan mediasi sebagaimana diamanatkan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2008 Pasal 7 ayat (1) melalui Hakim Mediator Firman Wahyudi, S.H.I., akan tetapi dari laporan mediator tanggal 23 Mei 2011 ternyata telah gagal mendamaikan Para Penggugat dan Tergugat;

**Dalam eksepsi:**

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat yang pertama adalah meragukan tentang kebenaran materiil surat kuasa khusus tertanggal 8 April 2011, dimana PENGGUGAT I (SUGONO bin TOEMIN) dalam kondisi sakit permanen dan tidak cakap melakukan perbuatan hukum dan diragukan tanda tangannya dan PENGGUGAT IV (SURYATI binti TOEMIN) yang juga diragukan tanda tangannya karena merasa tidak menanda tangani surat kuasa khusus dimaksud;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Tergugat menyerahkan bukti T1 yakni Fotokopi Surat Keterangan Sakit atas nama Tn. Sugono bin Toemin (Penggugat I), yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya bermaterai cukup.;

Menimbang, bahwa Para Penggugat menyerahkan bukti P1 yakni Surat Pernyataan dari Wagati (isteri Penggugat I) serta Penggugat II memberikan keterangan yakni mengakui





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat I telah menderita Stroke yang sudah lama sehingga sulit untuk bicara dan tidak bisa dihadirkan di persidangan.;

Menimbang, bahwa Tergugat menyerahkan surat pencabutan kuasa dari Penggugat IV kepada Kuasa Penggugat dengan demikian Penggugat IV mengakui telah menandatangani Surat Kuasa kepada Kuasa Para Penggugat ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya surat kuasa harus terdiri dari :

Identitas pemberi kuasa;

-----

-----

2. identitas.....

Identitas penerima kuasa;

-----

-----

Hal yang dikuasakan disebutkan secara khusus dan rinci, tidak boleh mempunyai arti ganda;

-----

-----

Waktu pemberian kuasa;

-----

-----

Tanda tangan pemberi dan penerima

kuasa;- -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1792 BW, surat kuasa harus mengandung unsur- unsur :



#### Persetujuan

Unsur persetujuan harus memenuhi syarat- syarat persetujuan  
(pasal 1320 BW), yaitu :

Sepakat untuk mengikatkan dirinya;

Kecakapan untuk membuat suatu  
perikatan;-

Suatu hal tertentu; dan  
;

Suatu sebab yang halal;

Memberikan kekuasaan untuk menyelenggarakan suatu urusan;  
dan

Adalah sesuai dengan yang telah disetujui oleh para  
pihak, baik yang dirumuskan secara umum maupun  
dinyatakan dengan kata- kata yang tegas;

Atas nama pemberi kuasa Penerima kuasa diberi wewenang  
untuk mewakili pemberi kuasa, akibatnya tindakan hukum  
yang dilakukan oleh penerima kuasa merupakan tindakan  
hukum dari pemberi kuasa;

Menimbang, bahwa surat kuasa khusus harus pula  
memperhatikan ketentuan SE MARI No.6 tahun 1994, dimana surat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa harus bersifat khusus, harus disebutkan dengan jelas surat kuasa tersebut untuk keperluan tertentu dan menunjuk pada pengadilan dan tingkat pengadilan tertentu;

Menimbang, bahwa dalam surat kuasa Penggugat yang dibuat pada tanggal 8 April 2011 tersebut telah memenuhi ketentuan-ketentuan formil dalam pembuatan suatu surat kuasa, sehingga harus dinyatakan bahwa surat kuasa tersebut sah secara formil;

Menimbang ; .....

Menimbang, bahwa walaupun surat kuasa tersebut telah sah secara formil, namun eksepsi Tergugat adalah menyangkut kebenaran materiil surat kuasa tersebut, dan untuk itu Tergugat telah menyerahkan bukti T1 yakni fotokopi Surat Keterangan Sakit dari dokter yang telah bermaterai cukup dan juga diakui oleh Penggugat II bahwa Penggugat I telah menderita penyakit yang cukup lama (permanen) yakni stroke sehingga kesulitan untuk berbicara.;

Menimbang, bahwa pengakuan di hadapan Hakim di muka persidangan yang diucapkan sendiri menjadi bukti yang cukup dan mutlak hal ini telah sesuai dengan Pasal 311 RBg.;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat mengenai Penggugat IV, Tergugat menyerahkan surat Pencabutan Kuasa dari Penggugat IV, dengan demikian Penggugat IV mengakui telah menandatangani surat kuasa tersebut dan menyatakan benar telah memberikan kuasa kepada Kuasa Para Penggugat.;

Menimbang, bahwa bukti P1 yang pada pokoknya menjelaskan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa Penggugat I menandatangani Surat Kuasa namun berdasarkan bukti T1 dan Pengakuan Penggugat II yakni Penggugat I telah menderita sakit permanen yakni stroke sehingga tidak bisa berbicara.;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1792 BW, surat kuasa harus mengandung unsur-unsur diantaranya adalah persetujuan dan salah satu syarat persetujuan sesuai dengan Pasal 1320 BW adalah kecakapan dalam melakukan suatu perikatan.;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat terdapat salah satu Penggugat tidak cakap yakni Penggugat I disebabkan menderita sakit permanen yakni stroke sehingga kesulitan untuk berbicara, dengan demikian eksepsi Tergugat mengenai cacatnya Surat Kuasa harus diterima.;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat angka 2 dan 3 adalah Tergugat membantah seluruh dalil gugatan Para Penggugat tersebut, karena tidak menyertakan dan memasukkan

2 orang.....

2 orang anak angkat almarhum Toemin dan almarhumah Karsinah yaitu Nellyati (anak orang cina) dan Rita (anak orang dayak) dan salah satu dari anak angkat tersebut menguasai harta warisan dari orang tua Para Penggugat dan Tergugat. Disamping itu almarhum Toemin dan almarhumah Karsinah tidak hanya meninggalkan harta meninggalkan berupa obyek sengketa sebagaimana dalam gugatan Para penggugat dalam posita nomor 2 tidak menyebutkan harta lainnya.;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam masalah kewarisan harus terpenuhi secara jelas sekurang-kurangnya tiga unsur, yaitu 1. Pewaris, 2. Tirkah, dan 3. Ahli waris. Dalam masalah Pewaris, Para Penggugat mendalilkan yang menjadi Pewaris adalah Karsinah yang telah meninggal dunia pada tanggal 10 Juni 1987 dan Toemin yang telah meninggal dunia tanggal 24 April 2010; -

Menimbang, bahwa dalam masalah tirkah, dalam gugatan Pengugat Para Penggugat mendalilkan yang menjadi tirkah (harta peninggalan) Karsinah dan Toemin adalah obyek sengketa perkara ini yaitu berupa sebuah rumah yang berdiri diatas tanah seluas kurang lebih 168 M2 yang terletak di Jalan Tirtasari No. 63 RT. 045 RW. 010 Kelurahan Roban Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang, dengan batas-batas sebagaimana telah disebutkan. Sedangkan menurut Tergugat masih ada lagi harta peninggalan Karsinah dan Toemin sebagaimana disebutkan dalam posita gugatan para Penggugat nomor 2 namun tidak diuraikan secara jelas .

Menimbang, bahwa Penggugat V memberikan keterangan dalam persidangan mengakui adanya harta peninggalan (tirkah) selain yang disebutkan dalam gugatan Para Penggugat tersebut.;

Menimbang, bahwa pengakuan di hadapan Hakim di muka persidangan yang diucapkan sendiri menjadi bukti yang cukup dan mutlak hal ini telah sesuai dengan Pasal 311 RBg.;

Dalam masalah ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak menjelaskan

keseluruahn.....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keseluruhan dan asal mula obyek sengketa tersebut, apakah milik Karsinah saja atau merupakan harta bersama antara Karsinah dan Toemin yang diperoleh selama masa perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam masalah ahli waris, Penggugat mendalilkan ahli waris Karsinah dan Toemin adalah ahli waris yang berjumlah 9 orang (anak kandung Toemin dan Karsinah), sebagai berikut :

-----  
-----  
Sugono bin Toemin ;

-----  
-----  
Karyono bin Toemin ;

-----  
-----  
Mulyati binti Toemin ;

-----  
-----  
Suryati binti Toemin ;

-----  
-----  
Sutikno Toemin bin Toemin;

-----  
-----  
Pudji Hartati binti Toemin;



-----  
Agus Mulyono bin Toemin;

-----  
Sri Pudjidarti binti Toemin;

-----  
Tuti Mulyati binti Toemin;.

-----  
Dalam eksepsi Tergugat selain 9 orang anak tersebut, Karsinah dan Toemin juga meninggalkan 2 orang anak angkat yaitu Nellyatindan Rita akan tetapi Para Penggugat tidak melibatkan semua ahli waris tersebut sebagai pihak dalam perkara ini.;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam Nellyati yang menguasai salah satu tirkah (harta peninggalan) dan Rita yang diasuh dan dipelihara serta dijadikan anak angkat oleh Karsinah dan Toemin bukanlah termasuk kelompok ahli waris akan tetapi dalam Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam anak angkat berhak atas wasiat wajibah dari warisan orang tua angkatnya dan diperkuat dengan keterangan Tergugat bahwa anak angkat Tergugat bernama Nellyati menguasai salah satu tirkah (harta peninggalan) dari Karsinah dan Toemin ini. Menurut pendapat Majelis Hakim keberadaan anak asuh yang bernama Nellyati sama statusnya





dengan keberadaan Penggugat karena

menguasai....

menguasai tirkah (harta warisan). maka maka Majelis Hakim berpendapat perkara ini kurang pihak;

Menimbang, bahwa karena Penggugat tidak menjelaskan asal mula perolehan dan keseluruhan obyek sengketa perkara serta gugatan kurang pihak, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat harus diterima.;

**Dalam Pokok Perkara :**

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat diterima, maka pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi dan perkara ini harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara ini harus tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard) maka keberatan- keberatan lain yang diajukan oleh Tergugat, serta jawaban Tergugat, maka harus dikesampingkan;- --

Menimbang, karena Para Penggugat sebagai pihak yang kalah, maka seuai dengan ketentuan Pasal 192 (1) Rbg Para Pengugat dihukum untuk membayar biaya perkara; -

Mengingat, Pasal 49 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang



bersangkutan dengan perkara ini;-

MENGADILI

**Dalam Eksepsi:**

Menerima eksepsi Tergugat;

**Dalam Pokok Perkara :**

Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;-

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar  
Rp 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah....

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis  
Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Senin tanggal 15  
Agustus 2011 M. bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1432 H.  
oleh kami FATKUR ROSYAD, S.Ag sebagai Ketua Majelis serta  
MUKHROM, S.HI dan MUHAMMAD ABDUH, S.HI masing - masing  
sebagai Hakim Anggota, putusan mana oleh ketua pada hari itu  
juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum,  
dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut juga  
dibantu oleh ZUNAINAH ZAUDJI sebagai Panitera Pengganti  
dengan dihadiri oleh Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat  
V, Penggugat VII, Penggugat VIII didampingi kuasa hukumnya  
dan Tergugat yang didampingi Kuasa hukumnya.; -

**HAKIM ANGGOTA**

**KETUA MAJELIS**

**MUKHROM, S.HI**

**FATKUR ROSYAD, S.Ag**



**MUHAMMADABDUH, S.HI**

**PANITERA PENGANTI,**

**ZUNAINAH ZAUDJI**

**Perincian biaya perkara :**

Biaya pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
Biaya panggilan Penggugat	:	Rp.	50.000,-
Biaya panggilan Tergugat	:	Rp.	50.000,-
Materai	:	Rp.	6.000,-
Redaksi	:	Rp.	5.000,-
J u m l a h		Rp.	191.000,-



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)